



# KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)

KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
Nomor : Skep/168 /DP/IX/2016

Tentang

**PEDOMAN KOMITE BILATERAL/MULTILATERAL, BUSINESS COUNCIL  
DAN FOREIGN CHAMBER DI LINGKUNGAN KADIN INDONESIA**

**Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi Kadin Indonesia, dipandang perlu menetapkan pengaturan Komite Bilateral/Multilateral, Business Council dan Foreign Chamber di lingkungan Kadin Indonesia;
  - bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya suatu pedoman bagi Komite Bilateral /Multilateral, Business Council dan Foreign Chamber;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ;
  - Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
  - Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia nomor: Skep/039/DP/III/2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang bersifat Adhoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Memperhatikan :
- Keputusan Munas VII Kadin tahun 2015 tentang rencana program kerja Kadin Indonesia dan pelaksanaannya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Pedoman Komite Bilateral/Multilateral, Business Council dan Foreign Chamber di lingkungan Kadin Indonesia.



## **BAB I**

### **KOMITE BILATERAL/MULTILATERAL**

#### **Pasal 1**

##### **Nama dan Tempat Kedudukan**

- a. Penyebutan nama Komite Bilateral/Multilateral di lingkungan Kadin Indonesia yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Komite Bilateral/Multilateral adalah Kadin Indonesia Komite (diikuti sebutan negara mitra).
- b. Tempat kedudukan Komite Bilateral/Multilateral di lingkungan Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 2**

##### **Tata Cara Pembentukan**

- a. Pembentukan Komite Bilateral/Multilateral harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Pembentukan Komite Bilateral/Multilateral adalah wewenang Dewan Pengurus Kadin Indonesia setelah memperhatikan usulan dari berbagai pihak yang terkait dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
  2. Pengurus Komite Bilateral/Multilateral meliputi unsur anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia, ditambah unsur dari pengurus ALB Kadin dan unsur pengusaha.
  3. Pengurus Komite Bilateral/Multilateral harus memiliki perhatian besar/hubungan bisnis dengan negara mitra terkait dan memiliki KTA-B (Kartu Tanda Anggota Biasa) Kadin yang sah dan berlaku;
- b. Masa jabatan kepengurusan Komite Bilateral/Multilateral sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang berlaku dan dapat dibentuk kembali oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti berikutnya;
- c. Komite Bilateral/Multilateral bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusannya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Ketua Umum Kadin Indonesia;
- d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila kepengurusan Komite Bilateral/Multilateral dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik;
- e. Setiap Komite Bilateral/Multilateral wajib menyampaikan rencana kerja tahunan, dan laporan pelaksanaannya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Ketua Umum Kadin Indonesia paling sedikit dua kali dalam setahun;

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan Kegiatan dan Hubungan Koordinasi dengan Kadin Indonesia**

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan Komite Bilateral/Multilateral bekerjasama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional dan setiap kegiatan yang bersifat sektoral/lintas sektoral harus bekerjasama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang terkait.
- b. Setiap surat yang ditandatangani oleh Komite Bilateral/Multilateral dan ditujukan kepada mitra Komite Bilateral/Multilateral (Kedutaan, Kadin/Asosiasi Luar Negeri dan lainnya), ditembuskan ke Kadin Indonesia dengan tujuan sebagai monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Komite Bilateral/Multilateral merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan Ketuanya merupakan peserta dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia.



**Pasal 4**  
**Hubungan Koordinasi antar Komite Bilateral**

Antar Komite Bilateral/Multilateral dapat berkerjasama melakukan kegiatan yang sinergis.

**Pasal 5**  
**Kesekretariatan**

- a. Kesekretariatan Komite Bilateral/Multilateral diselenggarakan secara terpisah, tetapi wajib melakukan hubungan kerja/koordinasi dengan Sekretariat Kadin Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja.
- b. Komite Bilateral/Multilateral tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan bisnis seperti pemberian keterangan dan/atau penerbitan dokumen-dokumen bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

- a. Sumber pembiayaan Komite Bilateral tidak boleh bertentangan dengan aturan Anggaran Dasar Kadin pasal 39 dan 40.
- b. Dalam pengelolaan keuangan Komite Bilateral mengacu pada Surat Keputusan Kadin tentang Pedoman Perbendaharaan Kadin Indonesia yang berlaku.
- c. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Komite Bilateral/Multilateral yang ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau pihak-pihak eksternal wajib memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

**BAB II**  
**BUSINESS COUNCIL**

**Pasal 7**  
**Nama dan Tempat Kedudukan**

- a. Business Council atau dalam bahasa Indonesia disebut Dewan Bisnis atau Dewan Kerjasama Bisnis atau nama apapun adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari suatu negara dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba.
- b. Business Council/Dewan Bisnis/Dewan Kerjasama Bisnis untuk tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 8**  
**Tata Cara Pembentukan**

- a. Pembentukan Business Council/Dewan Bisnis/Dewan Kerjasama Bisnis dibentuk oleh pelaku usaha Indonesia dengan pengusaha asing dari satu negara dapat difasilitasi dalam pembentukannya oleh Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- b. Business Council/Dewan Bisnis/Dewan Kerjasama Bisnis yang memiliki kemandirian dapat menjadi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin.
  2. Keanggotaannya terbuka bagi para pengusaha Indonesia dan pengusaha negara mitra bisnisnya.



3. Namanya tidak menggunakan nama Kadin.
4. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Kadin.

**BAB III  
FOREIGN CHAMBER**

**Pasal 9**

**Nama dan Tempat Kedudukan**

- a. Foreign Chamber atau dalam bahasa Indonesia disebut Kadin Luar Negeri dari suatu negara yang ada di Indonesia.
- b. Foreign Chamber berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 10**

**Hubungan Foreign Chamber dengan Kadin Indonesia**

- a. Foreign Chamber adalah mitra kerja Kadin Indonesia oleh karena itu bukan merupakan badan aparat organisasi Kadin Indonesia.
- b. Kemitraan antara Foreign Chamber dengan Kadin Indonesia adalah dalam rangka pertukaran informasi dan peningkatan hubungan ekonomi, industri, investasi dan perdagangan kedua negara

**Pasal 11**

**Penutup**

- a. Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Komite Bilateral/Multilateral, Business Council dan Foreign Chamber di lingkungan Kadin Indonesia ini, akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- b. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Pedoman ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan di kemudian hari dapat dilakukan penyesuaian atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 September 2016

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Ketua Umum

  
Rosan Perkasa Roesjani



Tembusan Kepada Yth. :

1. Dewan Penasehat Kadin Indonesia
2. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
3. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
4. Badan/Lembaga Organisasi Internal Kadin Indonesia
5. Ketua Komite Bilateral di lingkungan Kadin Indonesia
6. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia